



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

Yth. - Walikota Kupang
- Bupati se Provinsi Nusa Tenggara Timur
Masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : BU.300.2.1/03/DINKES/2026

TENTANG

KEBIJAKAN PENGENDALIAN DONASI SUSU FORMULA DAN DUKUNGAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF BAGI BAYI DAN ANAK TERDAMPAK GEMPA BUMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Sehubungan dengan bantuan susu formula dari berbagai pihak sebagai bentuk kepedulian dan rasa simpati terhadap masyarakat terdampak bencana alam di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu diatur dalam Kebijakan Pengendalian Donasi Susu Formula dan Dukungan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi Bayi dan Anak Terdampak Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenai Kebijakan Pengendalian Donasi Susu Formula dan Dukungan ASI Eksklusif bagi Bayi dan Anak Terdampak Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Menyadari bahwa ada situasi tertentu di mana pengganti ASI mungkin diperlukan, *World Health Assembly* (WHA) ke-47 Tahun 1994 ayat (2) butir 3 merekomendasikan bahwa pengganti ASI hanya diberikan jika semua kondisi berikut berlaku:
 - a. Ibu tidak ada/ada indikasi medis/upaya relaktasi;
 - b. Pasokan dilanjutkan selama bayi yang bersangkutan membutuhkannya;
 - c. Pasokan tidak digunakan sebagai promosi penjualan produk (misalnya harus tidak ada tampilan merek, nama atau logo perusahaan).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. a. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis;
- b. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setelah bayi selesai atas dasar indikasi medis, pemberian air susu ibu eksklusif dapat dikecualikan untuk kondisi ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.
4. a. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa dalam hal terjadi bencana atau keadaan kedaruratan, air susu ibu eksklusif serta lanjutan air susu ibu sampai minimal usia 2 (dua) tahun tetap diberikan;
- b. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa dalam hal terjadi bencana atau keadaan kedaruratan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
5. *Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, World Health Organization-United Nations Children's Fund (WHO-UNICEF) 2003*, menyatakan bahwa pola pemberian makanan yang terbaik bagi bayi dan anak umur di bawah 2 (dua) tahun adalah:
 - a. Menyusui bayi segera setelah lahir dalam satu jam pertama;
 - b. Memberikan hanya air susu ibu saja atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berumur 6 (enam) bulan;
 - c. Memberikan makanan pendamping Air Susu Ibu mulai umur 6 (enam) bulan sesuai rekomendasi;
 - d. Menyusui dilanjutkan sampai berumur 24 (dua puluh empat) bulan atau lebih.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kebijakan yang dilakukan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:

1. Petugas harus melindungi, melakukan promosi kesehatan dan mendukung ibu agar tetap menyusui;
2. Petugas harus memberikan bantuan akses terhadap ruang ramah ibu dan anak termasuk konseling kepada ibu menyusui di lokasi yang terdampak bencana agar dapat tetap memberikan ASI kepada bayinya;
3. Semua donasi yang berupa pengganti ASI, botol dan dot harus ditempatkan di bawah pengawasan dan pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

4. Pemberian susu formula pada bayi dan anak di bawah 24 (dua puluh empat) bulan bersifat sementara sampai ibu bisa menyusui kembali kecuali bayi piatu, bayi yang sejak lahir tidak diberi ASI dan ibu sakit berat;
5. Pemberian susu formula harus dalam pengawasan petugas kesehatan dengan penjelasan cara penyiapan dan pemberian yang baik dan benar;
6. Pemberian susu formula harus disertai air minum yang dimasak atau air minum dalam kemasan. Penggunaan air yang tidak bersih untuk penyiapan susu formula akan meningkatkan risiko terjadinya diare dan penyakit infeksi lainnya pada bayi dan balita;
7. Pemberian susu formula menggunakan cangkir atau gelas karena mudah dibersihkan. Botol dan dot tidak dianjurkan karena sulit dibersihkan;
8. Susu formula dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan makanan padat gizi seperti kue basah atau puding, terutama diberikan kepada balita dan ibu hamil;
9. Bantuan susu formula sekurang-kurangnya mempunyai masa kedaluwarsa 1 (satu) tahun lagi terhitung sejak tanggal didistribusikan.

Demikian Surat Edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 18 Agustus 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang

PARAF HIERARKI	
Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	